

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI  
PRODUKSI ALAT PERAGA PENDIDIKAN**



**SKRIPSI**

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**SURYA KUSUMA RAHARJO**  
**NIM: C.100.030.201**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2008**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian dari keseluruhan pembangunan nasional, pembangunan hukum ini merupakan alat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dan yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, tanpa adanya pembangunan hukum, yang diadakan oleh pemerintah berakibat penyimpangan dari program yang direncanakan dan pembangunan nasional akan mengalami hambatan.

Pembangunan di bidang hukum bertujuan untuk menetapkan hukum yang bersifat rasional yang di buat oleh yang berwenang, sehingga hukum itu dapat di mengerti dan di pahami oleh masyarakat/warga negara, Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi, salah satunya ialah Hak Cipta, jadi Hak Kekayaan Intelektual ini baru timbul apabila kemampuan Intelektual manusia atau dalam hal ini ide-ide yang sudah di tuangkan dalam bentuk yang sudah bisa di lihat, di dengar, di baca, maupun di gunakan dan di nikmati dengan panca indra oleh orang lain, sosialisasi tentang perlindungan Hak Intelektual sangatlah penting dengan tujuan pencipta bisa melindungi karya Ciptanya sedangkan masyarakat di indonesia cenderung bersifat komunal, suatu kondisi nyata terhadap budaya masyarakat dalam

masalah karya Cipta, bahwa sebagian masyarakat Indonesia berpendapat peniruan model suatu bentuk sebuah karya Cipta dianggap hal biasa si pencipta tidak merasa dirugikan apabila model atau bentuk karya ciptanya ditiru oleh orang lain, bahkan cenderung menjadi kebanggaan karena ciptanya bermanfaat untuk orang banyak kondisi semacam ini perlu dipikirkan solusi pemecahannya.

Hak cipta dalam Ilmu Hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*immateriil*) yang dikelompokkan dalam rumpun Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sesuai dengan sifatnya sebagai hak kebendaan, menurut Soedewi Masjchoen, hak ini dapat memberikan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk diperhatikan terhadap siapapun. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang bersifat absolute yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relative yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.<sup>1</sup> Karena hak cipta termasuk sebagai hak kebendaan, maka sifatnya mirip dengan hak milik, sehingga jaminan perlindungan hukumnya hampir sama dengan hak milik.

Hak Intelektual baru menjadi perhatian secara serius oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1980 dengan dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur tentang Hak Intelektual, dengan tercapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) arti perlindungan Hak Intelektual ini menjadi lebih dari sekedar keharusan, dan setelah konferensi Marakesh disepakati pula kerangka GATT akan digantikan dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal WTO (*World Trade Organization*), dalam struktur lembaga

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

WTO terdapat dewan umum (*General council*) yang berada di bawah Dirjen WTO, Dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan, yang salah satu di antaranya adalah dewan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intelektual Propert Right*)<sup>2</sup>. lahirnya Undang–undang Hak Cipta dilatar belakangi keinginan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang kegairahan untuk menciptakan karya–karya cipta, yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan karya-karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau untuk memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku<sup>3</sup>. Di dalam pasal 12 Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa ciptaan yang di lindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diantaranya mencakup alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bentuk perlindungan Hak Cipta alat peraga didalam pasal 12 Undang-undang No 19 tahun 2002 ayat 1 di jelaskan bahwa dalam Undang-undang ini, Karya Cipta yang di lindungi mencakup beberapa bidang di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Yang dimaksud dengan Alat Peraga dalam pasal 12 ayat 1 (c) Undang-undang No 19 tahun 2002 adalah ciptaan berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan Geografi, Arsitektur, topografi, Biologi atau Ilmu pengetahuan

---

<sup>2</sup> Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta Grafindo Persada. 1995

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Undang-undang No 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta, Lembaga Pelayanan Hukum Indonesia (LPHI) Jakarta. 2002.

lain, yang di maksud pengetahuan lain dalam hal ini adalah pengetahuan tentang permainan Edukatif yaitu sarana untuk menunjang siswa dalam bidang pendidikan atau pengajaran (Edukatif). Alat peraga di ciptakan dengan tujuan mengasah kreatifitas seseorang yang menggunakannya, oleh karena itu alat peraga di khususkan bagi anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar atau taman kanak-kanak, sementara model alat peraga di ciptakan berdasarkan dengan kebutuhannya.

Pada umumnya pengusaha alat peraga dan karyawanya telah mengetahui cara-cara produksi serta model-model dari alat peraga secara detail, maka dari itu menimbulkan penyebaran rahasia-rahasia produksi serta desain-desain peraga dan terjadinya peniruan, namun demikian bagaimanakah Undang-Undang no 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mampu melindungi hak-hak Pengusaha alat peraga TK khususnya di kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PRODUKSI ALAT PERAGA PENDIDIKAN”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan arah penulis untuk melaksanakan penelitian dilapangan serta mengumpulkan data-data yang di perlukan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan. Perumusan masalah tersebut yang meliputi:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pencipta atas karya cipta Alat Peraga Pendidikan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta Alat Peraga Pendidikan berdasarkan Undang–Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yang di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta Alat Peraga Pendidikan?
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta Alat Peraga Pendidikan berdasarkan Undang–Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dibidang HAKI. Dalam

pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta Alat Peraga Pendidikan berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi Pencipta Alat Peraga Pendidikan di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh .

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridic empiris*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tataran kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat, pendekatan yuridis dimulai dengan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang terkait dengan judul skripsi ini. Penulis juga menggunakan sumber data yang diperoleh dari kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam *deskriptif analisis*, bersifat *deskriptif* karena *penelitian* ini di maksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran di Kantor

HAKI, analisis penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta. Menurut Soerjono Soekamto Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup>

### 3. Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey di lapangan dalam mencari dan mengumpulkan data yang di perlukan, di fokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan.

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang di berguna sebagai landasan teori untuk mempengaruhi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.

#### 2. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak produsen alat peraga.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu :

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. Hal 10



#### 1. Studi Pustaka

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan yang ada sebelumnya. yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

#### 2. Wawancara

Alat pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara Yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik Home Industri alat peraga dan pihak Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

#### 5. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, data yang di peroleh dengan analisa kualitatif, analisa kualitatif ini di lakukan dengan menngumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, kemudian di cari pemecahanya denga cara menganalisa dan pada akhirnya akan di tentukan kesimpulan.

### **F. Sistematika Skripsi**

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara keseluruhan.

## BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual
- B. Tinjauan Umum tentang Hak cipta
  - 1. Pengertian Hak Cipta
  - 2. Sifat Hak Cipta
  - 3. Subyek dan obyek Hak Cipta
  - 4. Masa berlakunya Hak Cipta
  - 5. Pendaftaran Hak Cipta
  - 6. Manfaat Perlindungan Hak Cipta bagi pencipta Alat Peraga.
- C. Tinjauan Umum tentang Alat Peraga Edukatif
  - 1. Pengertian Alat Peraga Edukatif
  - 2. Macam-macam Alat Peraga Edukatif
  - 3. Manfaat Alat Peraga Edukatif
  - 4. Tujuan Alat Peraga Edukatif

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. pelaksanaan pendaftaran hak cipta Alat Peraga Pendidikan, atas dasar Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta ?
- B. Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta atas dasar karya cipta Alat Peraga Pendidikan, yang telah di daftarkan di kantor HAKI?

### BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan;
- B. Saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN